SOSMANIORA (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora)
https://journal.literasisains.id/index.php/sosmaniora
DOI: 10.55123/sosmaniora.v5i3.8036
e-ISSN 2829-2340| p-ISSN 2829-2359
Vol. 5 No. 3 (September 2026) 1433-1445
Submitted: May 06, 2026 | Accepted: July 08, 2026 | Published: September 10, 2026

Kewarganegaraan Inklusif dan Partisipasi Sosial Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Kelompok Difabel Mekar Jaya)

Octavia Wulandari[1*], Budi Mulyono[2], Virginia Viradita Salsabila[3]
[1,2]Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia
[3]Program Studi Pendidikan Luar Biasa, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia
Email: [1]octaviawulandari.2024@student.uny.ac.id, [2]budimulyono@uny.ac.id, [3]virginiaviradita.2024@student.uny.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik kewarganegaraan inklusif dan partisipasi sosial komunitas penyandang disabilitas Mekar Jaya melalui program Guwosari Peduli. Komunitas Mekar Jaya berada di Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan penyandang disabilitas yang menjadi anggota Mekar Jaya dan para pendamping, serta melalui observasi partisipatif, dan dokumentasi. Setelah itu, data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penyandang disabilitas di Kalurahan Guwosari memiliki keragaman jenis disabilitas; 2) Kewarganegaraan inklusif penyandang disbailitas diwujudkan melalui pembentukan komunitas Mekar Jaya, peningkatan aksesibilitas, serta didukung adanya Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas; dan 3) Bentuk partisipasi sosial penyandang disabilitas tercermin dalam keterlibatan aktif pada kegiatan komunitas, musyawarah kalurahan, serta berbagai program pemberdayaan ekonomi dan perlindungan sosial.

Kata Kunci: Kewarganegaraan Inklusif, Partisipasi Sosial, Penyandang Disabilitas.

Abstract

This study aims to analyze inclusive citizenship practices and social participation of the Mekar Jaya community of persons with disabilities through the Guwosari Peduli program. Mekar Jaya Community is located in Guwosari Village, Pajangan Subdistrict, Bantul Regency, Special Region of Yogyakarta Province. This study uses a qualitative approach with a case study method. Data collection was carried out using in-depth interviews with persons with disabilities who are members of Mekar Jaya and their companions, participatory observation, and documentation. The data was then analyzed using Miles and Huberman's interactive model, which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study show that 1) Persons with disabilities in Guwosari Village have a variety of disabilities; 2) Inclusive citizenship for persons with disabilities is realized through the formation of the Mekar Jaya community, improved accessibility, and supported by Guwosari Village Regulation Number 3 of 2022 concerning the Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities; and 3) The form of social participation of persons with disabilities is reflected in their participation is evident in local activities, village meetings, and diverse initiatives for economic empowerment and social welfare.

Keywords: *Inclusive Citizenship, Social Participation, Persons with Disabilities.*

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

PENDAHULUAN

Kewarganegaraan inklusif merupakan konsep yang menekankan kesetaraan hak, partisipasi aktif, dan pengakuan identitas semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Namun, dalam kenyataannya, individu dengan disabilitas kerap berhadapan dengan rintangan struktural maupun budaya yang menghalangi keterlibatan mereka dalam ranah sosial, politik, dan ekonomi. Padahal, partisipasi sosial merupakan elemen penting dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan. Dalam penyelenggaraan pemilu misalnya, calon legislatif yang berasal dari kelompok penyandang disabilitas kerap menghadapi hambatan berupa diskriminasi administratif dalam proses pencalonan, keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, serta kurangnya dukungan dari partai politik (Febiana Rizki et al., 2025). Pemilih dengan kategori penyandang disabilitas juga kesulitan dalam mengakses informasi politik karena rendahnya tingkat literasi politik dan aksesibilitas informasi yang belum memadai (Rengganis, 2019). Dalam hal aksesibilitas tempat pemungutan suara (TPS), beberapa daerah masih mengalami keterbatasan (Salsabila et al., 2024). Selain itu, terdapat ketidaksesuaian antara data pemilih penyandang disabilitas dengan jumlah aktual di lapangan (Muthahhari, 2025). Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia dalam Pemilu 2024, hanya 35,7% penyandang disabilitas tercatat sebagai pemilih disabilitas, 44,9% tercatat sebagai bukan pemilih, dan 19,4% lainnya tidak mengetahui status mereka sebagai pemilih (Pasha, 2024). Hasil temuan tersebut mengindikasikan bahwa individu dengan disabilitas tergolong kelompok marjinal yang belum memperoleh perhatian memadai dari negara.

Hambatan yang dialami penyandang disabilitas dipengaruhi oleh adanya stigma di masyarakat yang menunjukkan adanya sikap ableisme. Ableisme adalalah kecenderungan memandang penyandang disabilitas atau difabel sebagai sebuah ketidaksempurnaan, termasuk mengasosiakannya dengan penyakit (Saputra, 2021). Pola pikir masyarakat masih didominasi oleh anggapan bahwa penyandang disabilitas adalah orang cacat yang tidak mampu bekerja atau melakukan aktivitas lainnya. Kondisi tersebut menimbulkan situasi di mana individu atau kelompok merasa tidak berdaya. Stigma tersebut dapat membatasi penyandang disabilitas dalam mengembangkan potensi diri dan membangun hubungan sosial secara normal (Wicaksono et al., 2021).

Negara sepatutnya memberikan perhatian serius terhadap berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas. Terlebih lagi, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia tergolong besar. Berdasarkan hasil Long Farm Sensus Penduduk 2020, sekitar 9% atau 23,3 juta penduduk Indonesia mengalami disabilitas, dengan sekitar 2,2% atau 5,7 juta penduduk mengalami disabilitas berat (BPS, 2024). Dari 23,3 juta orang yang memiliki disabilitas, sekitar 9,9 juta orang berada dalam 40% kelompok dengan kondisi sosial dan ekonomi terendah. (Siyaranamual, 2020). Hal ini menunjukkan adanya korelasi yang kuat antara disabilitas dengan kemiskinan, di mana penyandang disabilitas cenderung menghadapi hambatan struktural dan sosial yang membatasi akses mereka terhadap pendidikan, pekerjaan, serta layanan dasar lainnya.

Berdasarkan data nasional Badan Pusat Statistik (2023), provinsi dengan prevalensi penyandang disabilitas terbesar ada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yakni sebesar 2,02%. Menurut laporan Dinas Sosial Provinsi DIY tahun 2024, terdapat 28.655 penyandang disabilitas dengan rincian Kabupaten Bantul sebanyak 7.500 penyandang disabilitas, Gunugkidul 5.826 penyandang disabilitas, Sleman 7.071 penyandang disabilitas, Kulon Progo 5.169 penyandang disabilitas, dan Kota Yogyakarta sebanyak 3.089 penyandang disabilitas (Dinsos DIY, 2024). Mengacu pada data tersebut, Kabupaten Bantul menempati posisi pertama dengan jumlah penyandang disabilitas terbanyak di DIY. Kondisi ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah setempat, mengingat penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh hak-haknya. Pemenuhan hak dan kewajiban bagi penyandang disabilitas harus dilakukan secara inklusif guna mencegah terjadinya diskriminasi terhadap kelompok minoritas.

Komitmen Kabupaten Bantul dalam menciptakan daerah yang inklusif khususnya bagi penyandang disabilitas ditegaskan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Pembentukan peraturan tersebut menindaklanjuti amanah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta Perda DIY Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Payung hukum ini memberikan jaminan serta kepastian bagi penyandang disabilitas dalam menjalankan hak-haknya sebagai warga negara (Paruntu et al., 2023). Melalui regulasi tersebut, pemerintah daerah mendorong partisipasi aktif dari seluruh lapisan pemerintahan, khususnya di tingkat desa dan kalurahan,

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

untuk menunjukkan kepedulian nyata terhadap penyandang disabilitas di wilayah masing-masing. Upaya ini sangat penting karena keberhasilan mewujudkan kewarganegaraan inklusif berakar dari peran serta unit pemerintahan terkecil, yaitu desa dan kalurahan (Probosiwi, 2017).

Wujud nyata dari kalurahan inklusi adalah hadirnya komunitas atau kelompok penyandang disabilitas di wilayah tersebut. Keberadaan komunitas difabel akan mencerminkan pengakuan sekaligus kepedulian pemerintah setempat terhadap hak dan kebutuhan para penyandang disabilitas (Mustaqim et al., 2023). Salah satu kalurahan di Kabupaten Bantul yang mempunyai komunitas penyandang disabilitas adalah Kalurahan Guwosari yang diberi nama Mekar Jaya. Mekar Jaya diresmikan melalui Surat Keputusan Lurah Desa Guwosari Nomor 36 tahun 2019 tentang Kepengurusan Mekar Jaya Guwosari dan saat ini kelompok Mekar Jaya juga resmi menjadi Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK) di Kalurahan Guwosari. Komunitas ini dibentuk untuk memperkuat solidaritas dan kebersamaan dalam mendukung kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan marjinal, khususnya penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik secara berkelanjutan, sehingga dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat menghadapi hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif bersama warga negara lainnya berdasarkan prinsip kesamaan hak (UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas). Adapun sebutan lain penyandang disabilitas adalah difabel. Maftuhin (2016) menjelaskan bahawa kata difabel berasal dari singkatan bahasa Inggris "differently abled people", yaitu orang-orang yang dikategorikan memiliki kemampuan berbeda dengan manusia pada umumnya. Difabel memiliki keterbatasan dan hambatan dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Keterbatasan yang dimiliki difabel menyebabkan terhambatnya tingkat partisipasi penuh mereka dalam masyarakat (Hastuti et al., 2020).

Dalam upaya mengatasi keterbatasan yang dimiliki difabel, Kalurahan Guwosari mempunyai program Guwosari Peduli sebagai bagian dari program prioritas Nawa Pradipa Guwosari (Sembilan Cahaya untuk Guwosari). Program ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Desa Guwosari tahun 2019-2024. Program Guwosari Peduli menjadi bukti bahwa pemerintah kalurahan berupaya menjadikan Guwosari sebagai kalurahan inklusif salah satunya melalui pemberdayaan difabel pada komunitas Mekar Jaya. Pemberdayaan difabel diartikan sebagai sebuah proses untuk membentuk masyarakat yang mandiri, percaya diri, dan mampu memenuhi kebutuhan hidup secara fisik, ekonomi, dan sosial (Sholehah, 2017). Perwujudan program Guwosari Peduli difabel juga direalisasikan melalui pembentukan Peraturan Kalurahan (Perkal) Guwosari Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas. Peraturan tersebut mengatur berbagai hak penyandang disabilitas, termasuk hak sosial yang mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif sebagai subjek dalam proses pembangunan. Hal ini mengingat sebelum adanya Perkal tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, para difabel hanya dijadikan sebagai objek pembangunan (wawancara Lurah Guwosari tanggal 15 Oktober 2025). Mereka belum diikutsertakan sepenuhnya dalam perencanaan pembangunan yang ada di Kalurahan Guwosari. Hal itu berarti penyandang disabilitas rentan mengalami eksklusi pembangunan karena mereka tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan (Nursyamsi et al., 2015). Dengan begitu, ada beberapa hak penyandang disabilitas yang belum terpenuhi, seperti hak menyampaikan pendapat atau aspirasi, karena belum adanya regulasi yang mewajibkan proses pengambilan keputusan di tingkat kalurahan melibatkan penyandang disabilitas.

Penelitian ini penting dilakukan karena partisipasi sosial merupakan hak fundamental setiap warga negara tanpa terkecuali. Penyandang disabilitas di Kalurahan Guwosari yang kerap menghadapi berbagai hambatan dalam pemenuhan haknya, perlu mendapatkan advokasi agar mampu berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan di tingkat kalurahan. Kegiatan advokasi tersebut berupa pemberdayaan difabel dalam kelompok Mekar Jaya di bawah naungan program Guwosari Peduli guna meningkatkan partisipasi sosial difabel. Upaya ini sebagai langkah mewujudkan kewarganegaraan inklusif pada masyarakat Kalurahan Guwosari. Penelitian terdahulu yang dilakukan Rustam & Putri (2023) membuktikan bahwa kewarganegaraan inklusif memandang keberagaman masyarakat, termasuk di dalamnya penyandang disabilitas. Hal ini dimaksudkan bukan hanya akses yang setara dan pemenuhan hak-hak dasar, tetapi juga jaminan yang bersifat substantif agar kebutuhan khusus serta kerentanan kelompok tertentu dapat terpenuhi. Dalam aspek ini perlunya peran pemerintah dan stakeholder untuk melakukan pemberdayaan difabel melalui komunitas atau kelompok penyandang disabilitas. Studi Arawindha (2023) pada Komunitas Sahabat Difabel (KSD) Kota Semarang menunjukkan bahwa advokasi hak-hak penyandang disabilitas dilakukan dengan menerapkan strategi mobilisasi sumber daya yang bersifat nyata (fisik) serta tidak nyata (nonfisik). KSD berperan sebagai wadah bagi penyandang disabilitas dengan berbagai keberagaman untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kreativitas, sekaligus bersama-sama menghilangkan stigma dan segala bentuk diskriminasi terhadap penyandang disabilitas di Kota Semarang. Hasil penelitian Puspita & Astuti (2021) terhadap Kelompok Difabel Desa (KDD) Makmur Jati Mandiri yang berada di Desa

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Jatirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo menunjukkan bahwa keberadaan KDD Makmur Jati Mandiri mampu mendorong masyarakat difabel untuk berpartisipasi dalam kegiatan dan organisasi tingkat desa. Sementara itu, studi Yemima & Hamid (2023) tentang strategi pemberdayaan difabel oleh Yayasan Pensil Waja Banua Kota Banjarmasin menghasilkan temuan bahwa Yayasan Pensil Waja menerapkan prinsip kesetaraan dan partisipatif. Namun, dominasi fasilitator masih terasa dalam perencanaan program, sehingga difabel cenderung pasif dan belum berinisiatif dalam aspek-aspek penting pemberdayaan.

Praktik kewarganegaraan inklusi dalam lingkup desa atau kalurahan kerap kali berfokus pada pada aspek aksesibilitas layanan, penerimaan sosial masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi komunitas difabel. Penelitian Murwaningsih dan Wedjati (2021) di Kalurahan Sidorejo, Kabupaten Kulon Progo menunjukkan bahwa terwujudnya desa inklusi didukung oleh peran keluarga dan masyarakat dalam mendorong keterlibatan penyandang disabilitas dalam kelompok sosial. Kalurahan Sidorejo memberikan peluang, fasilitas dan melibatkan penyandang disabilitas dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Dalam penelitian Muarib, Supardal, dan Abdillah (2026) di Kalurahan Sidorejo, Kabupaten Kulon Progo, perwujudan desa inklusif bagi penyandang disabilitas dilakukan melalui tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) yang diwujudkan lewat dialog langsung, seperti audiensi, rapat koordinasi, dan pertemuan rutin, sehingga kepercayaan antaraktor semakin meningkat. Koten, Djaha, Seran, dan Tamba (2026) juga menganalisis *collaborative governance* terhadap penyandang disabilitas di Desa Oben, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi dimulai melalui dialog tatap muka yang menghasilkan pembentukan Kelompok Disabilitas Desa (KDD) dan Peraturan Desa Inklusi Nomor 6 Tahun 2023. Komitmen kedua aktor diperkuat melalui penganggaran dalam APBDes, pelatihan, dan bantuan usaha. Pemberdayaan penyandang disabilitas juga terlihat di Desa Panggungharjo, Kabupaten Bantul, di mana penyandang disabilitas diberikan peran dalam memajukan desa dengan terlibat dalam program budaya dan kesenian (Siregar & Purbantara, 2020). Peran ini menciptakan masyarakat penyandang disabilitas mampu mandiri untuk mencukupi kebutuhan hidup dan diterima oleh masyarakat desa

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa masih ada aspek yang belum dibahas dalam mewujudkan desa inklusif, yakni integrasi kewarganegaraan inklusif dan partisipasi sosial penyandang disabilitas secara menyeluruh.Dalam konteks tersebut, Kalurahan Guwosari memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan desa inklusi lainnya di Indonesia. Praktik inklusi di Kalurahan Guwosari tidak hanya diwujudkan melalui pemberian layanan sosial dan pemberdayaan ekonomi bagi difabel, tetapi juga melalui penguatan regulasi partisipatif berupa Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas serta pengakuan komunitas Mekar Jaya sebagai Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK). Oleh karena itu, penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan menganalisis praktik kewarganegaraan inklusif berbasis komunitas difabel melalui integrasi teori kewarganegaraan Marshall dan multikulturalisme Kymlicka dalam konteks pemerintahan kalurahan inklusif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Program Guwosari Peduli dalam merealisasikan partisipasi sosial penyandang disabilitas yang tergabung dalam komunitas Mekar Jaya. Peneliti menganalisis bentuk-bentuk partisipasi sosial penyandang disabilitas dalam keterlibatannya pada kegiatan komunitas, akses terhadap sumber daya, dan keikutsertaan dalam proses pembangunan nasional. Fokus ini didasarkan pada pemahaman bahwa keterlibatan sosial adalah komponen krusial dalam membangun kewarganegaraan yang inklusif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam kajian kewarganegaraan inklusif serta kontribusi praktis dalam merumuskan strategi pemberdayaan penyandang disabilitas di tingkat lokal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Creswell (2014) menjelaskan bahwa studi kasus adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai satu atau lebih kasus dalam konteks tertentu. Adapun jenisnya yaitu studi kasus intrinsik yang memusatkan perhatian pada kasus itu sendiri karena memiliki keunikan atau karakteristik yang menarik untuk dianalisis, yakni adanya Program Guwosari Peduli yang diwujudkan dalam pemberdayaan penyandang disabilitas. Metode ini tepat digunakan untuk memahami secara mendalam praktik kewarganegaraan inklusif dan bentuk partisipasi sosial yang dilakukan oleh kelompok penyandang disabilitas Mekar Jaya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali konteks sosial, pengalaman, dan dinamika internal komunitas secara holistik. Penelitian dilakukan di komunitas Mekar Jaya, sebuah kelompok penyandang disabilitas yang aktif di wilayah Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. (Santoso, 2022). Wawancara dilakukan secara mendalam dengan anggota aktif Mekar Jaya dan pendamping untuk menggali pengalaman, persepsi, dan pandangan informan terkait partisipasi sosial penyandang dan kewarganegaraan inklusif. Peneliti melakukan observasi partisipatif dengan terlibat dalam kegiatan komunitas untuk memahami interaksi sosial dan dinamika kelompok. Sedangkan dokumentasi dilakukan dengan mengecek keberadaan dokumen hukum, foto kegiatan, dan laporan-laporan yang relevan.

Proses analisis data menggunakan pendekatan interaktif Miles dan Huberman (2014), yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap reduksi mencakup penyaringan informasi penting, penghapusan data yang tidak relevan, serta pengelompokan data hasil wawancara dan observasi berdasarkan kategori. Dalam menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dan mengonfirmasi informasi yang diperoleh dari berbagai informan, seperti pendamping komunitas dan anggota penyandang disabilitas Mekar Jaya. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi partisipatif, dan dokumentasi sehingga diperoleh data yang konsisten dan dapat dipercaya. Proses selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk tabel, matriks, diagram, atau teks naratif sesuai dengan fokus penelitian. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan dengan pemberian makna terhadap hasil sistematisasi data secara deskriptif. Kesimpulan akan menunjukkan bagaiamana pelaksanaan partisipasi sosial penyandang disabilitas di kelompok Mekar Jaya mampu mewujudkan kewarganegaraan inklusif bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Penyandang Disabilitas di Komunitas Mekar Jaya

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas adalah seseorang yang mengalami batasan dalam kemampuan fisik, intelektual, mental, atau sensorik secara berkepanjangan, sehingga menghadapi kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan mengalami hambatan untuk berpartisipasi secara efektif dan setara seperti orang lain. Ragam penyandang disabilitas dijelaskan pada Pasal 4 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016 yang meliputi penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental, dan sensorik. Adapun maksud ragam penyandang disabilitas dijelaskan sebagai berikut (Widinarsih, 2020).

a. Disabilitas fisik merujuk pada individu yang mengalami keterbatasan fungsi gerak, misalnya akibat amputasi, kelumpuhan, kekakuan, paraplegi, cerebral palsy (CP), stroke, kusta, maupun bentuk hambatan fisik lainnya.
b. Disabilitas intelektual adalah kondisi ketika seseorang mengalami gangguan fungsi berpikir karena tingkat kecerdasan berada di bawah rata-rata, seperti pada kasus lambat belajar, grahamita, atau *down syndrome*.
c. Disabilitas mental menggambarkan individu yang mengalami gangguan pada aspek kognitif, emosi, dan perilaku. Kondisi ini mencakup gangguan psikososial seperti skizofrenia, bipolar, depresi, gangguan kecemasan, serta gangguan kepribadian, serta gangguan perkembangan yang memengaruhi kemampuan interaksi sosial, seperti autisme dan hiperaktivitas.
d. Disabilitas sensorik adalah seseorang yang mengalami hambatan pada fungsi indera, misalnya gangguan penglihatan, pendengaran, atau kemampuan bicara.

Jika mengacu pada klasifikasi penyandang disabilitas di atas, tentunya kondisi penyandang disabilitas di Kalurahan Guwosari juga beragam. Berdasarkan data PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) tahun 2025 diketahui jumlah penyandang disabilitas sebagai berikut.

Tabel 1. Jumlah Penyandang Disabilitas Kalurahan Guwosari

Jenis Penyandang Disabilitas	Bentuk Disabilitas	Jumlah
Fisik	Lumpuh	9
	Tunadaksa (kaki)	1
	Tunadaksa (tangan)	2
Intelektual	Retradasi mental	36
	Lambat belajar	1
	Tunagrahita	2
Sensorik	Tunawicara	5
	Tunarungu	1
	Tunanetra	1
	Tunarungu wicara	3
Jumlah		61

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Data di atas menunjukkan kondisi kergaman jenis dan bentuk disabilitas yang cukup luas di Kalurahan Guwosari. Total terdapat 61 penyandang disabilitas yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu disabilitas fisik, intelektual, dan sensorik. Pada kategori disabilitas fisik, tercatat 9 orang lumpuh, 1 orang tunadaksa bagian kaki, dan 2 orang tunadaksa bagian tangan. Kategori disabilitas intelektual menjadi kelompok dengan jumlah terbesar, yakni mencapai 39 orang penyandang retradasi mental, 1 orang dengan hambatan belajar, dan 2 orang tunagrahita. Sementa itu, pada kategori disabilitas sensorik, terdapat variasi kondisi seperti 5 orang tunawicara, 1 orang tunarungu, 1 orang tunanetra, dan 3 orang tunarungu wicara.

Bervariasinya jenis disabilitas di Kalurahan Guwosari menunjukkan bahwa kebutuhan layanan dan dukungan sosial perlu mendapat perhatian. Apalagi, penyandang disabilitas di Kalurahan Guwosari yang didominasi oleh disabilitas intelektual kerap menghadapi kesulitan dalam menyerap dan memperoleh informasi yang dibutuhkan. Penyandang disabilitas fisik, sensorik, maupun intelektual juga mengalami hambatan dalam mengakses berbagai layanan publik. Dalam situasi seperti ini, mereka sangat bergantung pada pendampingan dari anggota keluarga untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar maupun administratif. Lebih jauh lagi, tidak semua anak dan remaja penyandang disabilitas di wilayah tersebut memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan formal. Berdasarkan keterangan dari beberapa informan, kendala tersebut tidak semata-mata berasal dari faktor eksternal, melainkan juga dari dalam diri penyandang disabilitas itu sendiri. Banyak di antara mereka yang belum memiliki kemauan atau kesadaran akan pentingnya pendidikan sebagai hak dasar yang harus diperjuangkan. Rasa minder dan sikap pasrah terhadap kondisi yang mereka alami menjadi penghalang utama dalam mendorong diri untuk berkembang dan berdaya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para penyandang disabilitas di Kalurahan Guwosari, terungkap bahwa mereka menghadapi berbagai hambatan dan kesulitan dalam menyalurkan aspirasi. Banyak di antara mereka merasa tidak memiliki pengetahuan maupun kemampuan yang memadai untuk menyampaikan pendapat di ruang publik. Padahal, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pikiran, pendapat, dan aspirasi secara bebas, sebagaimana dijamin dalam konstitusi. Di samping itu, keterbatasan fisik dan intelektual turut berdampak pada akses terhadap dunia kerja. Kesulitan dalam bergerak dan berpikir menyebabkan pilihan pekerjaan menjadi sangat terbatas. Mayoritas penyandang disabilitas di Kalurahan Guwosari bekerja di sektor nonformal, seperti di unit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), membuka usaha jahit, bengkel, bertani, atau beternak. Namun, penghasilan yang mereka peroleh umumnya belum mencukupi kebutuhan hidup layak, sehingga sebagian besar berada dalam kategori ekonomi menengah ke bawah.

Berbagai hambatan yang dialami penyandang disabilitas kemudian mendorong terbentuknya sebuah komunitas atau organisasi sosial yang disebut dengan Mekar Jaya pada tahun 2018. Pemerintah Kalurahan Guwosari membentuk Mekar Jaya sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat rentan marjinal yang ada di Kalurahan Guwosari seperti penyandang disabilitas, perempuan kepala keluarga, perempuan rawan sosial, dan keluarga miskin. Adanya organisasi ini menjadi realisasi dari program Guwosari Peduli yang ditujukan untuk pemberdayaan difabel. Mekar Jaya diresmikan melalui Surat Keputusan Lurah Guwosari Nomor 39 tahun 2019 tentang Kepengurusan Mekar. Adapun daftar kepengurusan Mekar Jaya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Struktur Organisasi Mekar Jaya Kalurahan Guwosari

Jabatan	**Nama**
Pembina Umum	Lurah Kalurahan Guwosari (Masuki Rahmad, S.IP.)
Ketua	Sigit Pamungkas, S.H.
Wakil Ketua 1	Kuntari
Wakil Ketua 2	Parjono
Sekretaris 1	Siti Naimah
Sekretaris 2	Suratini
Bendahara 1	Abdul Majid
Bendahara 2	Sarjiyah
Humas	Ikhsanudin
	Adit
	Rizki

Jika ditinjau dari data penyandang disabilitas, personel kepengurusan Mekar Jaya di atas kesemuanya adalah orang dengan disabilitas. Ada yang disabilitas fisik dan disabilitas sensorik. Kepengurusan tersebut membuka kesempatan dan peluang bagi penyandang disabilitas untuk dapat merealisasikan hak sosial dan hak politiknya untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Kelompok Mekar Jaya berperan penting dalam mendorong lahirnya kebijakan di tingkat kalurahan, yakni. Peraturan Kalurahan Guwosari

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan Kalurahan Guwosari yang inklusif, sesuai dengan program prioritas yang tercantum dalam RPJMDes tahun 2018–2024. Adanya peraturan tersebut diharapkan dapat membuat hak-hak bagi penyandang disabilitas, khususnya yang tergabung dalam Mekar Jaya, dapat lebih terpenuhi dan kegiatan yang dilakukan menjadi lebih terarah karena telah didukung oleh landasan hukum yang jelas.

Kewarganegaraan Inklusif Penyandang Disabilitas

Kewarganegaraan inklusif adalah konsep yang mengdepankan kesetaraan dan kesamaan hak kepada setiap warga negara tanpa memandang etnis, suku, agama, ras, latar belakang, maupun kelompok tertentu. Kewargaan inklusif pada dasarnya hadir sebagai bentuk resistensi terhadap dikotomi pola kewarganegaraan tradisional yang selama ini diterapkan (Jati, 2014). Secara teoritis, konsep kewarganegaraan tradisional umumnya dipahami dalam kerangka legal dan administratif, mencakup hak untuk menetap, bekerja, serta ikut serta dalam proses politik suatu negara (Effendi, 2018). Namun, dalam konteks modern, kewarganegaraan tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan budaya yang lebih luas. Teori kewarganegaraan kosmopolitan mislanya menyoroti pentingnya solidaritas global serta tanggung jawab yang melampaui batas negara (Eis & Moulin-Doos, 2017). Sementara itu, teori kewarganegaraan multikultural menekankan pentingnya pengakuan serta penghargaan atas keragaman budaya dalam bingkai kebangsaan (Kymlicka, 1995).

Konsep kewarganegaraan inklusif dapat dikaji melalui teori multikultural liberal Kymlicka yang mengekspresikan sikap positif terhadap inklusi kelompok non-etnis, khususnya disabilitas, dalam kerangka multikulturalisme (Rustam & Putri, 2023). Hal ini mengingat penyandang disabilitas sebagai kelompok minoritas sering kali mendapatkan perlakuan yang berbeda sekaligus hambatan dalam mengikuti kegiatan penyelenggaraan negara. Dalam konteks negara multietnis seperti Indonesia, hak-hak minoritas memperkuat klaim atas pemerintahan sendiri oleh kelompok nasional minoritas. Hak ini diberikan untuk memungkinkan kelompok minoritas menampilkan kekhasan serta kebanggaan budaya, tanpa menghambat pencapaian dalam bidang ekonomi dan politik masyarakat dominan (Kymlicka, 1995).

Dalam mewujudkan kewarganegaraan inklusif, pemerintah Kalurahan Guwsoari berkomitmen untuk memberdayakan penyandang disabilitas melalui program Guwosari Peduli. Komitmen ini ditegaskan secara eksplisit dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal), khususnya pada bagian sembilan program prioritas yang dikenal sebagai Nawa Pradipa Guwosari (Sembilan Cahaya untuk Guwosari). Komitmen Kalurahan Guwosari tersebut selaras dengan pendapat Kymlicka (1995) yang menjelaskan bahwa kewarganegaraan inklusif harus menunjukkan komitmen untuk melibatkan serta memberdayakan seluruh anggota masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Pranoto et al. (2022) juga menegaskan bahwa desa atau kalurahan mempunyai peran penting dalam mewujudkan inklusi sosial seperti yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, pemberdayaan difabel di Kalurahan Guwosari diimplementasikan dalam komunitas penyandang disabilitas Mekar Jaya. Arawindha (2023) menjelaskan, kelompok disabilitas memiliki peran penting dalam pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Bentuk pemberdayaan yang pernah diberikan kepada anggota Mekar Jaya meliputi pelatihan membatik, budidaya maggot, budidaya pisang, pelatihan karate, dan pertemuan rutin serta pemberian arahan dari pihak kalurahan yang dilaksanakan setiap satu bulan sekali. Sampai saat ini, kegiatan budidaya pisang tetap berlangsung di lahan tanah kas kalurahan yang secara resmi sudah diberikan kepada Mekar Jaya untuk dikelola. Fasilitas ini menjadi bukti nyata pemerintah kalurahan dalam mendukung kemandirian ekonomi komunitas difabel melalui pemanfaatan kebun pisang tersebut. Selain itu, pelatihan karate juga masih berlangsung secara rutin setiap satu minggu sekali. Kegiatan ini menjadi wadah bagi para penyandang disabilitas untuk mengembangkan potensi diri, bahkan telah membuahkan prestasi dalam beberapa kejuaraan karate difabel di tingkat kabupaten dan provinsi.

Penyandang disabilitas tidak boleh semata-mata dianggap sebagai individu yang cacat atau orang yang tidak mampu melakukan hal-hal yang selayaknya individu normal lainnya. Kewarganegaraan multikultural, mengakui siapa saja mempunyai hak yang sama dalam kepentingan publik dan norma-norma kemasyarakatan (Gilson & Depoy, 2000). Farhan & Suherman (2024) menjelaskan bahwa pengaturan pemenuhan hak sudah selayaknya dibuat oleh lembaga berwenang untuk menjamin, melindungi, dan memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Strategi tersebut direalisasikan oleh pemerintah Kalurahan Guwosari dengan membuat Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Regulasi hukum tersebut menjadi bukti konkret bahwa pemerintah desa telah mengadopsi prinsip-prinsip teori multikultural Kymlicka (1995) yang mengenali aspek-aspek tertentu dari identitas seseorang hingga menjadi dasar kebijakan. Melalui peraturan

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

tersebut, pemerintah Kalurahan Guwosari tidak hanya memberikan pengakuan formal terhadap keberadaan penyandang disabilitas, tetapi juga memastikan bahwa kebutuhan mereka terintegrasi dalam perencanaan pembangunan desa. Kebijakan ini menegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak menikmati akses yang setara terhadap layanan publik, mendapatkan program pemberdayaan, serta kesempatan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Disabilitas sebagai suatu kategori berguna untuk kepentingan penyediaan layanan khusus dalam ruang publik yang aksesibel (Rustam, 2023). Berdasarkan hasil observasi, pemenuhan aksesibilitas di Kalurahan Guwosari diwujudkan dengan penyediaan tangga landai dan pegangannya yang dapat memudahkan akses difabel yang menggunakan kursi roda atau lainnya. Toilet yang ada di Kantor Kalurahan juga sudah memberikan kemudahan bagi difabel karena berupa kloset duduk. Selain itu, toilet juga dilengkapi dengan besi pegangan, sehingga aman. Penyediaan *ramp* dan pegangan memudahkan mobilitas pengguna kursi roda atau orang dengan keterbatasan mobilitas, sedangkan toilet dengan kloset duduk dan pegangan meningkatkan keselamatan saat transfer dan mengurangi risiko jatuh bila desain dan pemeliharaan baik (Seriani et al., 2022). Penyediaan fasilitas tersebut menunjukkan bahwa kalurahan berupaya menghilangkan hambatan struktural yang selama ini membatasi partisipasi penyandang disabilitas dalam ruang publik. Dalam perspektif kewarganegaraan multikultural Kymlicka, pengakuan terhadap kelompok minoritas tidak cukup diwujudkan dalam bentuk toleransi simbolik, tetapi harus diikuti dengan akomodasi institusional terhadap kebutuhan spesifik kelompok tersebut. Oleh karena itu, keberadaan fasilitas aksesibilitas menjadi bagian penting dari praktik kewarganegaraan inklusif karena memungkinkan penyandang disabilitas mengakses layanan publik secara mandiri dan bermartabat. Meskipun demikian, hasil observasi menunjukkan bahwa aksesibilitas di Kalurahan Guwosari belum sepenuhnya optimal karena belum tersedia fasilitas seperti *guide block* bagi tunanetra. Temuan ini menunjukkan bahwa proses menuju kewarganegaraan inklusif masih bersifat bertahap dan memerlukan penguatan kebijakan yang lebih komprehensif.

Poin penting dalam kewarganegaraan inklusif berdasarkan teori multikulturalisme liberal adalah adanya dorongan untuk menerima dan menoleransi perbedaan sebanyak mungkin (Kymlicka, 1995). Aspek itu juga yang menjadi fokus utama dalam kewarganegaraan inklusif, yakni menguatkan toleransi untuk menyikapi perbedaan. Prinsip toleransi telah terlihat dalam kehidupan penyandang disabilitas di Kalurahan Guwosari. Masyarakat sekitar tidak memandang rendah orang dengan disabilitas, justru beberapa dari mereka aktif dalam kegiatan di masyarakat. Menurut Kymlicka & Donaldson (2017), prinsip toleransi berlaku bagi keragaman cara hidup antar kelompok etnis, maka prinsip yang sama juga seharusnya diterapkan pada perbedaan cara hidup di antara individu dengan tingkat kemampuan yang beragam. Dalam pandangan Kymlicka, masyarakat multikultural yang demokratis harus mampu menghargai perbedaan cara hidup dan kapasitas individu tanpa menciptakan eksklusi sosial. Oleh karena itu, praktik inklusi di Kalurahan Guwosari tidak hanya merefleksikan keberhasilan kebijakan formal, tetapi juga menunjukkan terbentuknya kesadaran sosial kolektif bahwa penyandang disabilitas merupakan subjek warga negara yang memiliki hak setara dalam kehidupan publik.

Bentuk-Bentuk Partisipasi Sosial Penyandang Disabilitas

Partisipasi sosial merupakan bentuk keterlibatan masyarakat dalam berbagi kegiatan dan organisasi kemasyarakatan, serta proyek pembangunan daerah. Lebih tepat lagi, partisipasi sosial diartikan sebagai upaya terorganisasi untuk meningkatkan pengawasan terhadap sumber daya dan lembaga pengatur dalam keadaan sosial tertentu oleh berbagai kelompok dan gerakan yang hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal dalam fungsi pengawasan (Mavee, 2022). Dalam pengertian ini, partisipasi ditempatkan di luar negara atau di lembaga non-resmi pemerintahan. Selain itu, partisipasi juga dianggap sebagai keterlibatan masyarakat, terutama yang dipandang sebagai penerima manfaat pembangunan selama tahap perencanaan kebutuhan, pelaksanaan, dan pemantauan dan evaluasi program (Lubis, 2007).

Konsep kewarganegaraan yang dapat digunakan untuk menganalisis praktik partisipasi sosial adalah kewarganegaraan (*citizenship*) menurut Marshall (1950) yang terbagi menjadi tiga dimensi, yaitu hak sipil, hak politik, dan hak sosial. Meskipun fokus utama Marshall adalah kewarganegaraan, pemikirannya banyak digunakan untuk menjelaskan partisipasi sosial, terutama dalam konteks keterlibatan warga negara dalam kehidupan sosial dan komunitas. Konsep kewarganegaraan Marshall memberikan kerangka analisis yang kuat untuk memahami bagaimana warga negara dapat dan seharusnya terlibat dalam kehidupan sosial guna menciptakan masyarakat yang inklusif, demokratis, dan partisipatif (Lister, 2007).

Dalam konteks Kalurahan Guwosari Peraturan Kalurahan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas menunjukkan adanya upaya negara pada level lokal untuk menjembatani kapasitas kontrak dengan kewarganegaraan substantif. Kapasitas kontrak merujuk pada kewajiban negara dalam

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

menjamin hak-hak warga negara melalui regulasi dan kebijakan formal, sedangkan kewarganegaraan substantif berkaitan dengan sejauh mana hak tersebut benar-benar dapat dipraktikkan dan dirasakan dalam kehidupan sosial. Peraturan tersebut tidak berhenti pada pengakuan normatif terhadap hak penyandang disabilitas, tetapi diterjemahkan ke dalam berbagai praktik partisipatif, pemberdayaan, dan perlindungan sosial yang membuka ruang keterlibatan difabel dalam kehidupan publik. Hal ini menunjukkan peraturan tersebut berfungsi sebagai instrumen institusional yang menghubungkan kebijakan formal dengan pengalaman kewarganegaraan sehari-hari penyandang disabilitas.

Pertama, partisipasi sosial pada dasarnya berkaitan erat dengan hak sipil seperti kebebasan berbicara, berkumpul, bergerak, dan menyampaikan pendapat. Berdasarkan hasil wawancara dengan para penyandang disabilitas yang menjadi anggota aktif Mekar Jaya, hak sipil mereka sudah diakui. Hal ini dibuktikan dengan adanya komunitas Mekar Jaya sebagai wadah bagi para penyandang disabilitas untuk berkumpul dan memberdayakan diri melalui sebuah organisasi. Studi (Griffiths, 2024) membuktikan peran komunitas disabilitas dapat menjadi arena memperjuangkan hak-hak mereka serta menjadi forum kebebasan berpendapat. Hal ini sejalan dengan pandangan Kymlicka bahwa pengakuan terhadap identitas kelompok minoritas penting untuk memperkuat posisi mereka dalam ruang publik. Melalui komunitas Mekar Jaya, difabel memperoleh ruang aman untuk membangun kepercayaan diri, menyampaikan aspirasi, serta memperkuat kesadaran kolektif mengenai hak-haknya sebagai warga negara.

Adanya perasaan senasib dan seperjuangan membuat para difabel lebih percaya diri dan tidak merasa sendiri dalam kehidupan sosial. Pertemuan rutin yang diselenggarakan setiap bulan menjadi wujud nyata dari kebebasan berkumpul dan berpendapat dalam forum organisasi, yang pada gilirannya memperkuat pengakuan serta pemenuhan hak-hak sipil para penyandang disabilitas. Namun, kendala fisik kerap menjadi penghalang bagi sebagian anggota Mekar Jaya untuk hadir dalam pertemuan tersebut, sehingga partisipasi masih terbatas. Selain itu, tingkat kesadaran yang belum merata di kalangan anggota turut memengaruhi rendahnya kehadiran dalam kegiatan rutin. Mulyawan (2024) juga menjelaskan bahwa rendahnya kesadaran termasuk dalam hambatan praktis dalam partisipasi sipil penyandang disabilitas dalam sebuah organisasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan lebih banyak upaya dan dorongan bagi penyandang disabilitas agar mampu berpartisipasi secara aktif dan berkelanjutan dalam kegiatan komunitas. Hak ini diharapkan dapat memberikan pengaruh yang baik untuk perbaikan kualitas kehidupan mereka.

Kedua, menurut Marshall (1950) hak politik memiliki peran krusial dalam membuka akses bagi warga untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi sosial terwujud ketika masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan pembangunan masyarakat (Widjaja et al., 2021). Mekar Jaya sebagai representasi penyandang disabilitas yang ada di Kalurahan Guwosari selalu dilibatkan dalam proses perencanaan program-program kalurahan. Hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan perwakilan penyandang disabilitas dalam berbagai forum musyawarah kalurahan, misalnya musyawarah Kalurahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan Guwosari tahun 2026 tanggal 12 September 2025, musyawarah Data Kemiskinan pada tanggal 16 September 2025, musyawarah *Public Hearing* Raperkal Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Guwosari Tahun 2026 tanggal 29 September 2025, musyawarah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kalurahan Guwosari Tahun Anggaran 2026 pada 30 September 2025, pelatihan musyawarah Kalurahan dengan tema "Optimalisasi Peran Bamuskal dan Masyarakat Dalam Mewujudkan Musyawarah Kalurahan yang Efektif" tanggal 21 Oktober 2025, dan masih banyak musywarah lain yang mengikutsertakan perwakilan Mekar Jaya sebagai Lembaga Kemsyarakatan Kalurahan (LKK).

Keikutsertaan perwakilan difabel dalam forum musyawarah kalurahan menunjukkan adanya upaya terbuka dari pihak kalurahan untuk melibatkan penyandang disabilitas dalam proses pembangunan (Anzari et al., 2024). Partisipasi ini menunjukkan praktik kewarganegaraan substantif karena penyandang disabilitas memiliki kesempatan untuk mengartikulasikan kebutuhan, mengusulkan program, serta mengawasi arah pembangunan kalurahan. Para difabel tidak lagi hanya ditempatkan sebagai kelompok yang harus dibantu, melainkan sebagai warga negara yang memiliki hak untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Pergeseran ini penting bagi penguatan identitas kewarganegaraan inklusif, karena membuka ruang untuk pengakuan atas kapasitas, potensi, dan pengalaman yang dimiliki oleh penyandang disabilitas (Akbar et al., 2020). Hal ini menunjukkan penyandang disabilitas telah menjadi bagian dari subjek pembangunan bukan lagi objek pembanguna karena selalu dilibatkan dalam musyawarah (Bharata et al., 2021).

Transformasi tersebut penting karena menggeser relasi antara negara dan penyandang disabilitas dari hubungan paternalistik menjadi hubungan kewarganegaraan yang lebih setara. Sebelumnya, difabel cenderung diposisikan sebagai kelompok yang dibantu melalui pendekatan belas kasihan (*charity-based approach*). Namun, melalui pelibatan aktif dalam forum publik, penyandang disabilitas mulai memperoleh pengakuan sebagai subjek politik yang memiliki kapasitas berpikir, menentukan pilihan, dan

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

menyampaikan kritik terhadap kebijakan publik. Pergeseran ini merupakan inti dari kewarganegaraan inklusif, yaitu ketika kelompok rentan tidak hanya menerima manfaat pembangunan, tetapi juga memiliki kuasa untuk menentukan arah pembangunan itu sendiri. Namun, partisipasi penyandang disabilitas dalam musyawarah kalurahan tidak lepas dari berbagai tantangan. Beberapa anggota difabel masih menghadapi keterbatasan dalam menyampaikan pendapat, baik karena keterbatasan pengetahuan, kurangnya pemahaman terhadap isu yang dibahas, maupun keterbatasan kemampuan berbicara. Situasi ini kadang membuat aspirasi mereka belum tersampaikan secara optimal meskipun ruang sudah tersedia.

Ketiga, Marshall (1950) menekankan pentingnya hak sosial sebagai anggota masyarakat bukan sebagai individu. Dalam Peraturan Kalurahan tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, hak sosial bagi penyandang disabilitas berupa pemberdayaan dan perlindungan sosial. Pemberdayaan difabel dimaksudkan sebagai pemberian pengetahuan, pelatihan keterampilan, dan dukungan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan sosial (Aprilio et al., 2025). Sedangkan perlindungan sosial merujuk pada berbagai kebijakan dan program yang bertujuan untuk mengurangi kerentanan difabel terhadap kemiskinan, keterpinggiran, dan risiko sosial (Banks et al., 2019). Upaya pemberdayaan difabel di komunitas Mekar Jaya direalisasikan dengan melaksanakan berbagai pelatihan yang berkelanjutan. Pelatihan keterampilan yang masih berlanjut sampai saat ini adalah budidaya pisang dan karate. Budidaya pisang dipilih karena potensi lokal dan kemudahan teknisnya, meliputi pelatihan dari pemilihan bibit hingga pemasaran. Kegiatan ini mendorong kemandirian ekonomi dan rasa percaya diri. Sementara itu, pelatihan karate ditujukan untuk meningkatkan kemampuan difabel khususnya dalam kegiatan olahraga dan diharapkan dapat meraih prestasi ketika mengikuti perlombaan. Hal itu sebagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan diri para difabel bahwa mereka itu mampu. Dalam konteks ini, pemberdayaan menjadi proses transformasi sosial yang memungkinkan penyandang disabilitas keluar dari stigma ketergantungan menuju posisi yang lebih otonom dalam kehidupan masyarakat.

Bentuk perlindungan sosial yang diberikan kepada penyandang disabilitas berupa jaminan pemenuhan hak-hak penyandang disablitas yang tertuang dalam Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Peraturan tersebut menjadi acuan para difabel dalam memenuhi haknya, dan sebagai upaya pemerintah kalurahan untuk mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas. Selain itu, bentuk perlindungan sosial juga diwujudkan dengan pemberian bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), maupun bantuan bahan pangan sembako. Bantuan-bantuan sosial tersebut merupakan bantuan yang berasal dari pusat di bawah naungan Kementerian Sosial (Puteri, 2024). Penyandang disabilitas dan masyarakat rentan marjinal termasuk dalam golongan prioritas penerima bantuan sosial (Krismiyaningsih et al., 2024). Pihak Kalurahan Guwosari juga terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang aksesibel dalam pendistribusian bantuan sosial bagi penyandang disabilitas. Selain itu, pemerintah kalurahan mengupayakan pemerataan dan ketepatan sasaran bantuan sosial yang diberikan.

Sintesis antara teori Marshall dan Kymlicka menunjukkan bahwa partisipasi sosial penyandang disabilitas di Kalurahan Guwosari tidak hanya mencerminkan pemenuhan hak kewarganegaraan secara formal, tetapi juga proses pembentukan kewarganegaraan substantif yang inklusif. Perkal No. 3 Tahun 2022 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas menjadi instrumen penting yang menghubungkan kewajiban negara dalam menjamin hak difabel dengan praktik nyata partisipasi sosial dan politik di tingkat lokal. Melalui komunitas Mekar Jaya, forum musyawarah, serta program pemberdayaan, penyandang disabilitas secara bertahap mengalami transformasi posisi sosial. Hal ini menunjukkan adanya peralihan dari objek penerima bantuan menjadi subjek politik yang memiliki suara, kapasitas, dan legitimasi dalam menentukan arah pembangunan komunitasnya.

KESIMPULAN

Praktik kewarganegaraan inklusif dan partisipasi sosial penyandang disabilitas di Komunitas Mekar Jaya merupakan hasil dari interaksi yang kuat antara dukungan struktural pemerintah kalurahan dan inisiatif komunitas yang terorganisasi. Hasil penelitian menemukan bahwa keberagaman ragam disabilitas di Kalurahan Guwosari menuntut adanya layanan, pendampingan, serta kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan individu maupun kelompok. Program Guwosari Peduli serta lahirnya Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 3 Tahun 2022 menjadi tonggak penting yang memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas tidak hanya diakui secara formal, tetapi juga diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan desa. Upaya pemberdayaan berupa pelatihan ekonomi, kegiatan olahraga, penyediaan fasilitas aksesibel, serta dukungan sosial menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengadopsi prinsip-prinsip kewarganegaraan inklusif sebagaimana dijelaskan dalam teori multikulturalisme Kymlicka.

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Bentuk-bentuk partisipasi sosial penyandang disabilitas di Mekar Jaya selaras dengan tiga dimensi kewarganegaraan menurut Marshall, yakni hak sipil, politik, dan sosial. Penyandang disabilitas tidak hanya memperoleh ruang untuk berkumpul dan mengekspresikan pendapat, tetapi juga dilibatkan secara aktif dalam musyawarah perencanaan pembangunan, sehingga tidak lagi semata-mata menjadi objek pembangunan. Pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan dan perlindungan sosial melalui bantuan pemerintah semakin memperkuat kapasitas mereka sebagai warga negara yang setara. Meskipun demikian, penelitian juga mencatat sejumlah tantangan, seperti keterbatasan fisik, minimnya pengetahuan, serta rendahnya kesadaran sebagian anggota yang menyebabkan partisipasi belum optimal. Partisipasi sosial penyandang disabilitas di Mekar Jaya telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam mewujudkan masyarakat yang inklusif, namun masih memerlukan penguatan berkelanjutan melalui perluasan aksesibilitas, peningkatan kapasitas, dan pendampingan yang konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, A., Flacke, J., Martinez, J., & van Maarseveen, M. F. A. M. (2020). Participatory planning practice in rural Indonesia: A sustainable development goals-based evaluation. *Community Development*, *51*(3), 243–260. https://doi.org/10.1080/15575330.2020.1765822

Anzari, M., Ikhwan, M., & Syukriah, S. (2024). Inclusive Development in Rural Indonesia: Actualizing disability rights in Lheu Eu Village. *Journal of Social, Humanity, and Education*, *5*(1), 23–35. https://doi.org/10.35912/jshe.v5i1.2318

Aprilio, H., Arthana, I. K., Anry, D., Sinurat, J., Bon, S. F., & Nyoman, I. (2025). Membangun Kemandirian Wirausaha Difabel di Kota Kupang pada Era Revolusi Investasi 5 . 0 dan Era Digital. *Selaparang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, *9*(5), 3356–3363. https://doi.org/https://journal.ummat.ac.id/index.php/jpmb/article/view/33577/13173

Arawindha, U. (2023). Advokasi Hak Penyandang Disabilitas sebagai Gerakan Sosial Baru di Kota Semarang. *Inklusi*, *10*(2), 175–196. https://doi.org/10.14421/ijds.100203

Banks, L. M., Walsham, M., Neupane, S., Neupane, S., Pradhananga, Y., Maharjan, M., Blanchet, K., & Kuper, H. (2019). Access to Social Protection Among People with Disabilities: Mixed Methods Research from Tanahun, Nepal. *European Journal of Development Research*, *31*(4), 929–956. https://doi.org/10.1057/s41287-019-0194-3

Bharata, R. W., Rani, U., Priyono, N., & Novitaningtyas, I. (2021). Analisis Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Gunungkidul. *Integralistik*, *32*(2), 83–88. https://doi.org/10.15294/integralistik.v32i2.28818

Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mix Method* (4th ed.). London: Sage Publication.

Dinas Sosial DIY. (2024). *Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK) dan Penyandang Disabilitas (PD) Hasil Pemutakhiran Data Tahun 2024*. https://dinsos.jogjaprov.go.id/page/2b50fa98-22bf-4a83-8b70-37bd2e611c94

Effendi, W. R. (2018). Konsepsi Kewarganegaraan dalam Perspektif Tradisi Liberal dan Republikan. *Jurnal Trias Politika*, *2*(1), 55–62. https://doi.org/https://doi.org/10.33373/jtp.v2i1.1238

Eis, A., & Moulin-Doos, C. (2017). Cosmopolitan citizenship education: Realistic political program or program to disillusioned powerlessness? A plea for a critical power perspective within global citizenship education. *Journal of Social Science Education*, *16*(4), 49–59. https://doi.org/10.4119/UNIBI/jsse-v16-i4-1639

Farhan, S. R., & Suherman, A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan*, *5*(4), 287–303. https://doi.org/https://ejurnals.com/ojs/index.php/jihk

Febiana Rizki, N., Zainudin, A., & Setio Widodo, A. (2025). Hambatan Struktural dan Strategi Inklusif dalam Respresentasi Politik Penyandang Disabilitas di Indonesia. *Jurnal Transformative*, *11*(1), 89–110. https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2025.011.01.5

Gilson, S. F., & Depoy, E. (2000). Multiculturalism and Disability : a Critical Perspective D. *Disability & Society*, *15*(2), 207–218. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1080/09687590025630

Griffiths, M. (2024). Disabled Youth Participation within Activism and Social Movement Bases: An Empirical Investigation of the UK Disabled People's Movement. *Current Sociology*, *72*(1), 83–100. https://doi.org/10.1177/00113921221100579

Jati, W. R. (2014). Kewargaan Inklusif sebagai Paradigma Alternatif Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, *18*(1), 66–79. https://doi.org/10.22146/jsp.13093

Krismiyaningsih, E., Sagala, S., Fitrinitia, I. S., Zahra, R. A., & Darmawan, A. B. (2024). Integrasi Program Bantuan dan Jaminan Sosial dalam Kerangka Perlindungan Sosial Adaptif. *Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan*, *4*(1), 15–28. https://doi.org/10.55480/saluscultura.v4i1.180

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Kymlicka, W. (1995). *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*. New York: Oxford University Press. https://doi.org/10.1057/978-0-230-29684-8

Kymlicka, W., & Donaldson, S. (2017). Inclusive Citizenship Beyond the Capacity Contract. In *The Oxford Handbook of Citizenship* (Issue January 2017, pp. 838–858). https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198805854.013.36

Koten, A, S, Y., Djaha, A, A., Seran, D, A., & Tamba, D. (2026). Analisis collaborative governnace pemerintah desa terhadap penyandang disabilitas. Ekonomika45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan, 3(2), 79-88. https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v13i2.5835

Lister, R. (2007). Inclusive Citizenship: Realizing the Potential. *Citizenship Studies*, *11*(1), 1–15. https://doi.org/10.1080/13621020601099856

Lubis, S. (2007). Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Publik. *Jurnal Demokrasi*, *1*(1), 73–78. https://doi.org/10.47532/jic.v1i2.14

Marshall, T. H. (1950). Citizenship and Sosical Class. In *Cambridge University Press*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.2307/j.ctv1rdtwtm.8

Mavee, S. E. A. (2022). The Relevance of Civil Society Participation in Democratic Governance. *Administratio Publica*, *30*(3), 171–191. https://doi.org/https://journals.co.za/doi/10.10520/ejc-adminpub_v30_n3_a11

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook* (3 (ed.)). London: Sage Publication.

Muarib, A, S., Supardal., & Abdillah. (2026). Collaborative governance in realizing an inclusive village for persons with disabilities in Sidorejo village. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 11(2), 432-453. https://doi.org/10.36982/jpp.v11i2.7103

Mulyawan, A. (2024). Challenges and Opportunities in Implementing Disability Rights: Policy Evaluation and Access To Welfare For Persons With Disabilities. *International Journal of Law and Society*, *2*(1), 01–22. https://doi.org/10.62951/ijls.v2i1.236

Mustaqim, M., Rizqulloh, Z. N., & Aditya, R. (2023). Mewujudkan Kota Inklusi: Studi Kasus dari Kota Pelajar Yogyakarta. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, *11*(1), 54–62. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.37064/jpm.v11i1.14575

Murwaningsih, S., & Wedjajatui, R, S. (2021). Penerimaan masyarakata kepada penyandang disabilitas (studi desa inklusi peduli dengan kelompok rentan di Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Lendang, Kabputen Kulon Progo). *Jurnal Sosio Progresif: Media Pemikiran Studi Pembangunan Nasional*, 1(1), 41-57. https://doi.org/10.47431/sosioprogresif.v1i1.120

Muthahhari, A. M. (2025). Perlawanan dari Penindasan Terselubung: Politik Identitas Penyandang Disabilitas pada Pemilu 2024. *Inklusi*, *12*(1), 1–14. https://doi.org/10.14421/ijds.120201

Paruntu, M. C. K., Anis, F. H., & Mamesah, E. L. (2023). Penerapan Kebijakan Hak Aksesibilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Indonesia. *Lex Privatum*, *12*(2), 1–11. https://doi.org/https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/49780

Pasha. (2024). *Hak Politik Difabel Belum Utuh Dinikmati dalam Pemilu 2024*. SIGAB. https://sigab.org/berita-sigab/hak-politik-difabel-belum-utuh-dinikmati-dalam-pemilu-2024/

Pranoto, A., Widiyahseno, B., & DJ, E. W. (2022). Peran Pemerintah Desa Mewujudkan Inklusi Sosial Dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP) Vol.*, *6*(3), 10303–10311. https://doi.org/10.36312/jisip.v6i3.3393/http

Probosiwi, R. (2017). Desa Inklusi sebagai Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan bagi Penyandang Disabilitas. *Media IN*, *41*(3), 217–228. https://doi.org/https://doi.org/10.31105/mipks.v41i3.2255

Puteri, G. C. (2024). Pentingnya Penguatan Mekanisme Dan Instrumen Resertifikasi/Graduasi KPM PKH. *Jurnal Ilmiah Perlindungan Dan Pemberdayaan Sosial (Lindayasos)*, *4*(1), 32–46. https://doi.org/10.31595/lindayasos.v4i1.551

Rengganis, V. M. S. (2019). Literasi Pemilih Penyandang Disabilitas: Identifikasi Permasalahan dan Solusinya di Kabupaten Sleman. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, *1*(1), 82–103. https://doi.org/https://doi.org/10.46874/tkp.v1i1.54

Robinson, G. (2017). "Down to the Very Roots": The Indonesian Army's Role in the Mass Killings of 1965–66. *Journal of Genocide Research*, *19*(4), 465–486. https://doi.org/10.1080/14623528.2017.1393935

Rustam, H. L. (2023). *Kewarganegaraan Inklusif: Menempatkan Model Budaya dalam Teori Multikultural Liberal Will Kymlicka*. *2*(4). https://doi.org/10.7454/multikultura.v2i4.1054

Rustam, H. L., & Putri, L. S. (2023). Kewarganegaraan Inklusif: Menempatkan Model Budaya Disabilitas Dalam Teori Multikultural Liberal Will Kymlicka. *Multikultura*, *2*(4), 559–572. https://doi.org/10.7454/multikultura.v2i4.1054

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Salsabila, K. Z., Fuadi, & Ulya, Z. (2024). Hak Aksesibilitas dalam Pemilu untuk Penyandang Disabilitas. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, *6*(2), 102–122. https://doi.org/https://doi.org/10.32502/khdk.v4i1.2499

Santoso, T. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Jawadipa Pustaka Saga.

Saputra, A. (2021). *Ableisme dan Diskriminasi terhadap Penyandang Disabilitas*. Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia. https://pshk.or.id/blog-id/ableisme-dan-diskriminasi-terhadap-penyandang-disabilitas/

Seriani, S., Fernandes, V. A., Moraga, P., & Cortes, F. (2022). Experimental Location of the Vertical Handrail to Improve the Accessibility of Wheelchair Passengers Boarding and Alighting at Metro Stations—A Pilot Study. *Sustainability (Switzerland)*, *14*(15), 1–22. https://doi.org/10.3390/su14159224

Siregar, N, A, M., & Purbantara, A. (2020). Melawan sitgma diskriminatif: strategi pemberdayaan penyandang disabilitas di Desa Panggungharjo. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan*, 4(1), 27-50. https://doi.org/10.14421/jpm.2020.041-02

Siyaranamual, M. (2020). *Analisa Situasi Penyandang Disabilitas di Indonesia : Tantang dan Hambatan* (T. N. P. P. Kemisikian (ed.)). Australian Government.

Badan Pusat Statistik (2023). *Analisis Tematik Kependudukan Indonesia (Fertilitas Remaja, Kematian Maternak, Kematian Bayi, dan Penyandang Disabilitas*. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik (2024). Potret Penyandang Disabilitas di Indonesia Hasil Long Farm Sensus Penduduk 2020. In *Badan Pusat Statistik*. Badan Pusat Statistik.

Wicaksono, D., Suryandari, N., & Camelia, A. (2021). Stereotip tentang Difabel: Sebuah Perspektif Komunikasi Lintas Budaya. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, *10*(1), 33–43. https://doi.org/10.14710/interaksi.10.1.33-43

Widinarsih, D. (2020). Penyandang disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, *20*(2), 1–16. https://doi.org/https://doi.org/10.7454/jurnalkessos.v21i2.1074 142

Widjaja, F. I., Siahaan, H. E. R., & Nathanael, O. (2021). Partisipasi Sosial-Politik sebagai Praktik Hospitalitas Kaum Pentakostal. *Dunamis : Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, *6*(1), 378–396. https://doi.org/10.30648/dun.v6i1.633

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)